

**SISTEM JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM
FATWA DSN-MUI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan sebagaisalah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

KURNIA NENGSIH
NIM 1316140374

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M/1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi’i”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan




PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Nengsih, NIM 1316140374 dengan judul "Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi'i", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqaidah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 19570706 198703 1 003


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505 200710 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771, Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Sistem Jaminan Pada Akad Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi'i* oleh Kurnia Nengsih NIM. 1316140374, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 21 Desember 2017 M / 3 Rabi'ul-Akhir 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 11 Januari 2018 M

23 Rabi'ul-Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Penguji II

Andang Sunarto, PH.D
NIP. 197611242006041002

Idwat B, M.A
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,

Dekan



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

IV

Motto

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa

Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.

(Kurnia Nengsih)

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

(Q.S An-Najm ayat 39-40)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi yang selalu mendukungku:

- ❖ *Ibu ku (Haryati) dan Bapak ku (Bambang Basuki) tercinta yang telah membesarkan hingga aku sampai di perguruan tinggi ini, yang selalu memberikan ku motivasi, yang selalu mendoakan ku, yang selalu ada saat ku jatuh, dan yang selalu menemaniku menyelesaikan pengetikan skripsiku ini.*
- ❖ *Saudara ku tersayang. Adek ku (Firda Wahyuni) yang selalu menyemangati ku.*
- ❖ *Embah wedok (Tugiati) dan mbah kakung (Sumaryanto) yang selalu mendoakan cucunya siang dan malam, yang selalu memberi motivasi dan semangat.*
- ❖ *Keluarga besar mbah Sumaryanto dan alm. mbah Hadi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi.*
- ❖ *Seseorang yang selalu menyemangatiku dan memberi motivasi untuk terus berjuang dan jangan menyerah (Albet Eko Saputra SH).*
- ❖ *Sahabat-sahabat ku (Satra Alawiyah, Yulia Ellawati, Reko Saputra, Pera Lestari, Yenni Yupitasari) yang selalu memberikan semangat, dan khusus sahabatku yang selalu setia menemaniku menyelesaikan skripsiku, dan telah membantu saat penelitian.*
- ❖ *Keluarga Pbs lokal C yang tak bisa disebut satu per satu.*
- ❖ *Teman-teman PBS angkatan 2013*
- ❖ *Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* dalam
Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi'i
Oleh Kurnia Nengsih, NIM 1316140374

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI dan Imam Syafi'i. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis, memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam syafi'i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan difungsikan sebagai perlindungan hak-hak Lembaga Keuangan Syariah yakni agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terkait tentang hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kata Kunci: Jaminan, Akad *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI, Perspektif Imam Syafi'i.

ABSTRACT

Assurance System of *Mudharabah* Covenant in
Fatwa DSN-MUI Perspective Imam Syafi'i
By Kurnia Nengsih, NIM 1316140374

The aims of this research to know Assurance System of *Mudharabah* Covenant in Fatwa DSN-MUI and Imam Syafi'i. Furthermore, to solve the problems in a deeply, the researcher used qualitative approach with the technique of the data that descriptive-analysis, given descriptive about subject of the research based on the data that was get. Then, the data was described, analysis and told based on the question in this research. After that, the result of research was found substance participation assurance in funding *mudharabah* can we did, except it has argumentation that was forbid. Imam Syafi'i forbid assurance of *mudharabah* covenant that caused the applicatin covenant of forbid *mudharabah* did between individual and the other individual. After that, between the oner and reseller divide of the result suitable ith the times that they agreement. So, they unrequested assurance. However, to avoid *mudharabah* did not deviation, institution of finances syariah can get assurance as function as protection aunthority in institution of finances syariah that is *mudharib* did not deviation about things that was agreement by them in covenant.

Key Word: Assurance, *Mudharabah* Covenant, Fatwa DSN-MUI, Perspective Imam Syafi'i.

TRANSLITERASI

Huruf Arab	AlihAksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Tsts	
ج	J j	
ح	H h	hdengansatutitik di bawah
خ	Khkh	
د	D d	
ذ	Dzdz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sysy	
ص	Shsh	
ض	Dh dh	
ط	Thth	
ظ	Zhzh	
ع	'A 'a	<i>Voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Ghgh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidakdilambangkanatau ,	
ي	Y y	
Vokalpanjang		Ditandaidengangaris di atasvocal
يَ أ	Ay	Diftong
وَأ	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi’i”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.


Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Yosi Arisandy, MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Drs. M. Syakroni, M.Agselaku pembimbing I dan MitiYarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Bambang Basuki dan Haryati yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqaidah 1438 H



KURNIA NENGSIH
NIM 1316140374

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Tempat Penelitian	12
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jaminan.....	16
B. Akad <i>Mudharabah</i>	26
C. DSN-MUI.....	45
D. Imam Syafi'i.....	52

BAB III PEMBAHASAN

- A. Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI 60
- B. Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Menurut Imam Syafi'i 64
- C. Analisis Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi'i 69

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal

Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC

Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa

Lampiran 4 : Surat penunjukan pembimbing

Lampiran 10 : Lembar bimbingan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. *Mudharabah* adalah akad yang dibolehkan dalam syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' dan para fuqaha.¹

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan sedangkan keuntungan itu menjadi milik bersama dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 176

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.²

Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat berbentuk uang tunai tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan *mudharabah* modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*). Kerugian *mudharabah* ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (*mudharib*). Pembiayaan *mudharabah* dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal.³

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'h Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 135

³ Sofyan S. Harahap, Wirosu, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h.428

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.⁴

Imam Syafi'i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuininya atau ditemukan bukti baha pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.⁵

Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. Tak satu pun dari empat mazhab fiqih Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian

⁴Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 78

⁵Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, Judul terjemahan, Jilid 7, h.137

bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada investor. Alasan pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *mudharabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang dipandang riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Menurut Ibn Rasydu, Imam Malik tidak mengizinkan hal itu karena ia khawatir jika hal itu menjurus kepada bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam.⁶

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata : “Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan atau mediator bagi pemodal pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi tidak dibenarkan mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua tidak syah atau batil.⁷

Menurut Malik dan Syafi’i, jika investor menentukan bahwa *mudharib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka *mudharabah* itu batal. Abu Saud, penulis kontemporer tentang bank Islam, mengatakan:

⁶ Abdul Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, cet Ke-3*, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 78-79

⁷ M. Arifin Bin Bandri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 64

(*Mudharib*) harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah atau keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan perjanjian *mudharabah*.⁸

Kontrak *Mudharabah* tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan Syafi'i, Namun, kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan klausul demikian. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan bahwa pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudharib* atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai akibatnya, ia tidak bisa memperoleh untung dari usaha yang telah ia lakukan.⁹

Para ulama' berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang telah diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan batal. Dalam ilmu fiqh, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batal, maka solusinya adalah satu dari dua hal berikut yaitu (1) akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya,(2) akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.¹⁰

⁸ Abdul Saeed, *Menyoal Bank...*, h. 80

⁹ Abdul Saeed, *Menyoal Bank...*, h. 80

¹⁰ Muhammad Arifin Badri, "Mencari Solusi Bank Syariah, <https://almanhaj.or.id/2599-mencari-solusi-bank-syariah.html>, (2 November 08: 51)

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi’i.¹¹

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar’i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/ IV/2000, yakni: “pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.¹²

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi

¹¹Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 78-81

¹²Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: CV. Erlangga, 2014), h. 81

kepercayaan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana. Di sini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shohibul maal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, dengan demikian antara *shohibul maal* dan *mudharib* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama,¹³ namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* seakan-akan mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini, karena Syari'at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruang serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“SISTEM JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH DALAM FATWA DSN-MUI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI?

¹³ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan...*, h. 423

¹⁴ Abdul Aziz Mubarak Al-Ahmadi, dkk, *Fiqh Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378

2. Bagaimana sistem jaminan pada akad *mudharabah* menurut Imam Syafi'i?
3. Bagaimana analisis sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI perspektif imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui sistem jaminan pada akad *mudharabah* menurut Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui analisis sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI perspektif imam Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dibidang perbankan syariah.
 - b. Dapat dijadikan bahan pembanding untuk peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di umat islam dan

masyarakat luas dalam memahami perbankan syariah, terutama dalam akad *mudharabah*.

E. Penelitian Terdahulu

Lutfiana dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/Dsnmui/ IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri” 2015. Adapun masalah pada penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini, baik pembiayaan *mudharabah* harian, bulanan maupun musiman, dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari persentase keuntungan setiap hari atau bulannya dan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya. Apabila *mudharib* merugi dalam melaksanakan usaha bagi hasil tersebut, maka *mudharib* harus tetap membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil setiap hari atau setiap bulannya.

Jenis penelitian yaitu Penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, Analisa data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan fatwa DSN NO. 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang sedang merugi. Dalam pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini

masih seperti utang (*qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqh.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu sumber data sekunder.¹⁵

Maghfur Wahid yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)” 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana secara detail bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syari’ah. Tujuan lainnya untuk mengetahui secara detail bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No.7 DSN-MUI/2000 tentang *Mudharabah* (*Qiradh*).

¹⁵ Lutfiana, *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/Dsnmui/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015, UIN WalisongoSemarang.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh Maghfur Wahidini adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian yang dilakukan oleh Maghfur Wahidini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu sumber data sekunder.¹⁶

Adhytia Andra dengan judul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang”, 2010. Adapun masalah pada penelitian ini yaitu Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Bank Syariah tidak ada beda dengan Bank Konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan Bank Umum Nasional.

Jenis penelitian yaitu Penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, Analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini Kendala yang dihadapi oleh Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk-produknya secara umum belum mendapatkan kendala namun para calon nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang belum begitu mengerti mengenai akad *mudharabah* yang digunakan oleh bank sehingga bank harus menjelaskannya.

¹⁶ Maghfur Wahidini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)*, Fakultas Syariah, 2015, UIN Walisongo Semarang.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yaitu pada jenis penelitian dan sumber penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh Adhytia Andra adalah penelitian lapangan sedangkan penelitian yang penulis lakukan *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber penelitian yang dilakukan oleh Adhytia Andra adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu sumber data sekunder.¹⁷

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁸

Secara metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan aturan-aturan yang ada di Kompilasi Imam Syafi'i dan DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang. Penelitian ini tidak menggunakan tempat atau lokasi yang diteliti karena merupakan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian kepustakaan

¹⁷ Adhytia Andra, Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang, Fakultas Hukum, 2010, Universitas Andalas.

¹⁸ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 1999), h.137

penulis pilih karena adanya perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan Fatwa DSN-MUI, dan semua permasalahan tersebut lebih mengarah kepada sumber literatur dan bukan di lokasi tertentu.

c. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber data asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁹

Adapun sumber primer penelitian ini adalah DSN-MUI dan Imam Syafi'i.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁰ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer atau dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter.²¹ Adapun sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini di antaranya Mencari Solusi Bank Syariah karya Muhammad Arifin Badri, macam-macam bagi hasil mudharabah, dan artikel artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian...*, h. 147

²⁰ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian...*, h. 147

²¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah buku-buku atau artikel-artikel yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

1) Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengambil data yang tercatat pada dokumen-dokumen, berupa data sekunder. Keuntungannya agar waktu lebih efisien, sedangkan kelemahan data yang diperoleh mungkin sudah relatif lama, belum dilakukan pemutakhiran data.²²

d. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data-data yang berbentuk teori itu akan dianalisis dengan metode deskriptif-analisis yaitu suatu bentuk analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²³

²²Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 135

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD, cet ke-XIII*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148

Dengan demikian teknis analisis data yang penulis lakukan yaitu menganalisis sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI perspektif imam Syafi'i yang terdapat di dalam buku-buku atau artikel-artikel penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan sistem jaminan pada akad *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI perspektif imam Syafi'i.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Rahn secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.²⁴ Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (*akad*) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.²⁵ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁶ Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.105

²⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, jilid 5, 2009), h. 242.

²⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.130

perikatan. Pengertian jaminan menurut Djuhaendah Hasan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur.²⁷

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dan jaminan, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur . Pasal 1131 KUHP mengatur tentang jaminan bagi kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur yang selengkapnya berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”²⁸

Ketentuan tersebut merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang yang ditujukan untuk kepentingan kreditur dengan jaminan semua harta kekayaan debitur, tidak ditunjuk secara khusus benda yang dijamin.

Ketentuan tentang jaminan dalam uu Perbankan tersirat dalam pasal 8 ayat (1), yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

²⁷Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2011), h.233

²⁸Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h.113

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”²⁹

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan baik akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*).³⁰

Jika dilihat dari bagaimana fatwa DSN MUI dapat memperbolehkan jaminan dalam akad *mudharabah*, maka perlu dicermati bagaimana fatwa tersebut memberikan kesimpulan hukum yang sedemikian itu.

Pada angka tujuh tentang ketentuan pembiayaan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional NO.07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan pada No.7 disebutkan pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³¹

Namun perlu disebutkan juga bahwasanya DSN bukan tidak menyadari adanya larangan bagi pemberlakuan jaminan untuk akad semacam ini. Karena disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya

²⁹Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 113-114

³⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h.82

³¹Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 425

akad ini bersifat amanah kecuali dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dicantumkan juga, bahwa jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, makapenyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.³²

Secara umum, jaminan tersebut dalam praktik perbankan tidak disukai karena kurang memberikan rasa aman dan terjamin atas kredit yang disalurkan. Bank memerlukan jaminan secara khusus yang khusus diperjanjikan. Baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Perjanjian jaminan dibuat atas asas kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur atau dengan pihak ketiga yang menyatakan kesanggupan untuk menjamin debitur dalam pelunasan utangnya kepada kreditur.³³

Bank Islam mengambil banyak langkah untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada saat yang diterapkan dalam kontrak. Hal ini biasanya diwujudkan melalui jaminan dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Meskipun fiqh tidak mengizinkan investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, bank-bank Islam umumnya benar-benar memintaberagam bentuk jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet ke-11, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 208

³³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan...*, h. 114

memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.³⁴

International Islamic Bank For Investment and Development mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Salah satu klausul dalam kontrak *mudharabah* pada *Faisal Islamic Bank of Egypt* adalah “jika terbukti bahwa *mudharib* menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka *mudharib* harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini. Dalam kejadian yang *mudharib* yang bertanggungjawab atas kerugian seperti ini, penjamin diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang diberikan oleh penjamin belum mencukupi, maka *mudharib* harus memberikan jaminan tambahan dalam jangka waktu tertentu.³⁵

Seluruh empat mazhab fiqh berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep ‘percaya’ ini, mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mazhab Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan

³⁴Abdul Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, cet ke-3, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 85

³⁵Abdul Saeed, *Menyoal Bank...*, h. 86

dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan (*dlaman*) akan dianggap tidak ada dan batal.³⁶

2. Landasan Hukum Jaminan (*rahn*)

a) *Al-Qur'an*

1) Surat al-baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَجْدٌ وَ أَكَا تَبَا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةٌ *

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang.;....”(QS. Al-Baraqah (2): 283)³⁷

b) *Al-Hadits*

Hadits Nabi SAW riwayat al-Bukahriy dan Muslim dari Aisyah RA, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى

طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:Aisyah r.a. berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutangdari seorang Yahudi dan menjaminkan sebuah baju besi kepadanya. (HR Bukhari).³⁸

³⁶Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 85-91

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010),h. 49

³⁸Moh Zuhri,Dipi, dkk, *Terjemah Sunnan At-Tarmizi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1992), h. 210

Hadits Nabi riwayat asy-Syafi'iy, ad-Daraquthniy dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

*Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*³⁹

c) *Ijtihad*

Para ulama sepakat, bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Rahn* dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antarsesama manusia.

d) *Kaidah Fiqh*

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلاَّ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁴⁰

³⁹ Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),h. 302

⁴⁰Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: CV. Erlangga, 2014), h. 736-737

3. Rukun dan Syarat

Para ulam fiqh mengemukakan beberapa ketentuan (syarat) *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Di anatar ketentuan *rahn* yang penting dijelaskan di antaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

a) Syarat *al-marhun bihi* (utang):

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang;
- 2) Boleh dilunasi dengan agunan itu; dan
- 3) Jelas dan tertentu.⁴²

Berdasarkan berbagai opini para ahli fiqh muslim, syarat-syarat yang berkaitan dengan utang pokok *rahn* dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Utang pokok harus merupakan utang yang sudah ditetapkan, mengikat, dan dapat diberlakukan, baik melalui peminjaman, penjualan, atau kerusakan dalam bentuk kekeliruan tindakan atau pelanggaran hak (selain yang ada di dalam kontrak) menyangkut suatu harta.
- 2) Utang pokok harus diketahui dan didefinisikan bagi kedua pihak yang berkontrak.
- 3) Utang pokok harus sudah jatuh tempo/ mengikat, atau akan jatuh tempo.
- 4) Menurut para ulama Hanafi dan Maliki, utang pokok harus dapat dipertanggungjawabkan, agar dapat dilunasi.⁴³

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 130

b) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan):

Secara umum, para ahli fiqh setuju bahwa objek gadai harus memenuhi syarat-syarat objek penjualan, sehingga dapat dijual untuk membayar kembali utang tersebut. Ini didasarkan pada maksim yang memutuskan “harta yang tidak memenuhi syarat untuk dijual tidaklah memenuhi syarat untuk digadaikan”. Syarat-syarat ini mencakup:⁴⁴

- 1) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang;
- 2) Bernilai dan dapat dimanfaatkan;
- 3) Jelas dan tertentu;
- 4) Milik sah orang yang berhutang;
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain;
- 6) Berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;
- 7) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya; Merupakan jenis barang yang diperbolehkan; dan
- 8) Ditentukan persis, berkenaan dengan hakikat, kuantitas, dan nilainya.⁴⁵

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau

⁴³International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), h. 311

⁴⁴International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan ...*, h. 310

⁴⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, h.130

surat-surat rumah itu yang dipegang pemberi utang. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* ini oleh para ulama disebut sebagai barang jaminan yang dikuasai secara hukum. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah: 283 menyatakan “*fa rihan maqbudhah*” (barang jaminan itu dikuasai secara hukum).⁴⁶

Ketentuan *rahn* memiliki lima bagian yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴⁷
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi uangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

⁴⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, h. 130

⁴⁷Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 738

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴⁸

Ketentuan penutup *rahn* ada dua bagian yaitu:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁹

B. Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara istilah *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakanseluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.⁵⁰

⁴⁸Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 235

⁴⁹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 739-740

⁵⁰International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan ...*, h.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵¹

Mudharabah pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah* (pengkongasian). Namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.⁵²

Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *mudharabah* secara istilah, diantaranya:

a) *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.⁵³

b) *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya *al Mabsut* mendefinisikan *mudharabah* yaitu :Perkataan *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan

⁵¹Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga...*, h. 67

⁵² Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013),h.32

⁵³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 29

demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.⁵⁴

c) *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.⁵⁵

Selain itu, menurut para ulama fiqh sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hanafi, menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Dengan demikian, mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat harus dipenuhi oleh modal.⁵⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik

⁵⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005), h. 33

⁵⁵Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Dan Kedudukannya...*,h. 30

⁵⁶Imam Hanafi, *Al-Asybah Wa An-Nadair fi Al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),h.98

modal merestuinnya atau ditemukan bukti baha pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.⁵⁷

Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. Tak satu pun dari empat mazhab fiqih Sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada investor. Alasan pelarangan ini tampaknya karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *mudharabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mungkin mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang dipandang riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Menurut Ibn Rasydu, Imam Malik tidak mengizinkan hal itu karena ia khawatir jika hal itu menjurus kepada bentuk riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam.⁵⁸

Menurut Malik dan Syafi'i, jika investor menentukan bahwa *mudharib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu atau komoditas tertentu, maka *mudharabah* itu batal. Abu Saud, penulis kontemporer tentang bank Islam, mengatakan:

(*Mudharib*) harus memiliki kebebasan mutlak dalam berdagang dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah atau keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan perjanjian *mudharabah*.⁵⁹

⁵⁷Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, Judul terjemahan, Jilid 7, h.137

⁵⁸Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 78-79

⁵⁹Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 80

Kontrak *Mudharabah* tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut kalangan Mazhab Maliki dan Syafi'i, Namun, kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan klausul demikian. Para ulama yang memegang pendapat pertama beralasan bahwa pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudharib* atau mengacaukan rencana-rencananya sehingga, sebagai akibatnya, ia tidak bisa memperoleh untung dari usaha yang telah ia lakukan.⁶⁰

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat "gadai" dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i.⁶¹

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu

⁶⁰Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 80

⁶¹Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*,h.78-81

usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.⁶²

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶³

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, dalam pembiayaan *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut:⁶⁴

a) *Al-Qur'an*

1) Surah al-Baqarah (2) ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَا نْتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ * وَلَا تَكُونُوا
الشَّهَادَةَ * وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ * وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

⁶²Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

⁶³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 69

⁶⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari ...*, h.95-96

“Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁵

2) Surah al-Muzzamil (73) ayat 20:

....وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzamil: 20)

3) Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu'ah: 10).

4) Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h. 49

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198).

b) Al Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu.

عَنْ صُهَيْبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهَيْئَةِ الْبَيْعِ إِلَى أَحْلِ وَ الْمُقَارَضَةِ وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”⁶⁶

c) Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun menginkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.

d) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

e) Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلاَّ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁷

⁶⁶ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Cet ke-2*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),h.194-195

⁶⁷Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 80

f) Syarat *Mudharabah*

- a) Masing-masing pihak memenuhi persyaratan *mukallaf* (cakap).
- b) Modal harus jelas jumlahnya, berupa alat tukar, tidak berupa barang dagangan dan harus tunai, dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.
- c) Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
- d) Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal. Pada awal transaksi pihak pemodal pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelola modal.
- e) Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pengelola sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaannya.⁶⁸

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- a) Modal harus berupa uang;
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- c) Modal harus tunai bukan utang; dan
- d) Modal harus diserahkan kepada mitranya.⁶⁹

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usman (1999) antar lain sebagai berikut:

⁶⁸ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, 2014), h. 207-209

⁶⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga....*, h. 82

- a) Usaha *Mudharabah*. *Shahibul mal* boleh menentukan usaha apa saja yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah terikat*). Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang akan diingunkan oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah tidak terikat*).⁷⁰
- b) Pembagian keuntungan. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditentukan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalikasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka juga boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp. 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan

⁷⁰Djoko Muljono, Perbankan dan Lembaga..., h. 81

mendapatkan Rp.10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul mal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul mal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.⁷¹

- c) Penghentian *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika salah satu aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.⁷²

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan

⁷¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, h. 123

⁷² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35

setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.⁷³

g) Rukun *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c) *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁷⁴

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷⁵

Sedangkan didalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan bahwa, rukun-rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

⁷³Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 80-81

⁷⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Cet ke-5*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),h.62-65

⁷⁵Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 82

a) Pelaku

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak pemilik modal (*shohib al mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*amil*'). Tanpa adanya dua pelaku, maka akad *mudharabah* tidak ada.⁷⁶

b) Objek *Mudharabah*

Faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* ,sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *Management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek ini *mudharabah* ini, akad *mudharabah* ini tidak ada.⁷⁷

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Faktor ketiga yaitu, persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an- taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengingatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.⁷⁸

⁷⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.45

⁷⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, h. 132

⁷⁸Ascarya, *Akad dan Produk...*, h. 72

d) Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudhabarah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shohib al mal* mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁷⁹

Adapun menurut Gemala Dewi dalam bukunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia nisbah keuntungan dibagi menjadi tujuh bagian yaitu:

- a. Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.⁸⁰
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.⁸¹

⁷⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, analisis fikih dan keuangan, edisi keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 205-206

⁸⁰Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, h. 83

⁸¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan....*, h. 123

- c. Bila jangka waktu *mudharabah* relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.⁸²
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan memengaruhi nilai keuntungan.⁸³
- e. Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.⁸⁴
- f. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan, Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.⁸⁵
- g. Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak

⁸²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan....*, h. 123

⁸³Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi...*, h. 43

⁸⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan....*, h. 123

⁸⁵Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 81

sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.⁸⁶

h) Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁸⁷

a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibil al-mall dan mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafus shaleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if`al masyi`ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibil al-mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini

⁸⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 123-124

⁸⁷[Http://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/Macam-Macam-Bagi-Hasilmudharabah](http://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/Macam-Macam-Bagi-Hasilmudharabah). html, (20 Februari 16:57)

seringkali mencerminkan kecenderungan umum *si shahibul al- mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁸⁸

i) Manfaat *Mudharabah*

Di dalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁸⁹

j) Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

⁸⁸Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga...*, h. 81

⁸⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 58

- c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.⁹⁰

k) Pengakhiran Kontrak *Mudharabah*

Sebelum memulai pekerjaan *mudharabah*, kontrak dianggap sebagai *'aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.⁹¹

Namun, segera sesudah pekerjaan *mudharabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan *'aqd ghayr lazim*. Di sisi lain Imam Maliki memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.⁹²

⁹⁰Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 84

⁹¹International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan...*, h.

⁹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, h. 211

Dalam konteks keadaan saat ini, sebagian besar perusahaan komersial zaman sekarang membutuhkan waktu untuk mendatangkan hasil. Perusahaan-perusahaan komersial ini juga menuntut usaha-usaha yang kontans dan kompleks. Oleh karena itu, dapat menimbulkan bencana pada suatu proyek bila salah satu pihak mengakhiri kontrak segera sesudah proyek tersebut dimulai. Dengan pertimbangan ini, pandangan Imam Maliki mungkin lebih praktis diaplikasikan. Untuk menghindari kesukaran mendatang, opsi lain adalah para pihak menyepakati bahwa ketika mengusahakan kontrak *mudharabah*, tidak ada pihak yang boleh mengakhirinya selama pada periode tertentu, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu.⁹³

Kejadian-kejadian lain ketikakontrak *mudharabah* dapat dilikuidasi, sebagaimana dinyatakan oleh AAOIFI di dalam Standar Syarat No.13, Klausul 10/1, adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal jatuh tempo, bila kedua pihak telah lebih dahulunsepakat menetapkan suatu batas waktu.
2. Ketika dana kontrak *mudharaba* tersebut telah habis atau telah rugi.
3. Kematian *mudharib* atau likuidasi lembaga yang bertindak selaku *mudharib*.
4. Ketidaksehatan akal salah satu pihak mana pun di dalam kontrak *mudharabah*.

⁹³International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan ...*, h. 303

Jika semua aset *mudharabah* berbentuk uang tunai pada saat pengakhiran, dan sejumlah laba telah didapatkan, maka laba tersebut harus didistribusikan di antara para pihak menurut rasio yang sudah disepakati. Namun, jika aset-aset *mudharabah* tidak berbentuk uang tunai, maka *mudharib* tersebut harus diberikan kesempatan menjual atau melikuidasi aset-aset tersebut, sehingga laba aktualnya dapat ditentukan.⁹⁴

C. DSN-MUI

Pelaksanaan tugas DSN mendasarkan pada Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Bab IV butir 1 dari Keputusan dimaksud disebutkan bahwa Dewan Syariah Nasional bertugas:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan.

Kemudian dalam butir dua disebutkan bahwa Dewan Syariah Naional berwenang dalam:

⁹⁴International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance, *Sistem Keuangan ...*, h. 302-303

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang di keluarkan oleh instansi.⁹⁵

Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu terikat dengan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatar belakang permasalahan tersebut maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan di keluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN didirikan secara resmi sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS.⁹⁶

Pada tahun 2008 , sebagai amanah dari Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010),h.41

⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007),h.43-44

MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.⁹⁷

1. Fatwa DSN-MUI tentang *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, merupakan fatwa yang secara ekspilisit dinyatakan sebagai fatwa tentang *mudharabah*, tegasnya pembiayaan *mudharabah*. Subtansi fatwa DSAN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* terdiri atas tiga bagian: 1) Ketentuan pembiayaan *mudharabah*; 2) Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*; dan 3) Beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah*.⁹⁸

Pertama, ketentuan pembiayaan *mudharabah* terdiri atas sepuluh bagian, yaitu:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif;⁹⁹
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai sepenuhnya kebutuhan suatu proyek (usaha); sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha;¹⁰⁰

⁹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, h. 52

⁹⁸Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi...*, h. 41

⁹⁹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

¹⁰⁰Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

3. Jangka waktu Usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha);¹⁰¹
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;¹⁰²
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.¹⁰³
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;¹⁰⁴
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;¹⁰⁵

¹⁰¹Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi...*, h. 42

¹⁰²Jaih Mubarok, *Hukum Ekonomi...*, h. 42

¹⁰³Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan ...*, h. 425

¹⁰⁴Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan ...*, h. 425

¹⁰⁵Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN;¹⁰⁶
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*; dan¹⁰⁷
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah di keluarkan.¹⁰⁸

Kedua, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* terdiri atas lima bagian, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pengelola harus cakap hukum.¹⁰⁹
2. pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹¹⁰
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

¹⁰⁶Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 82

¹⁰⁷Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga...*, h. 79

¹⁰⁸Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga...*, h. 79

¹⁰⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, h. 53

¹¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, h. 53

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.¹¹¹
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.¹¹²
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹¹³
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.¹¹⁴
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹¹⁵
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹¹⁶

¹¹¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 123

¹¹²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*, h. 123

¹¹³Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi...*, h. 43

¹¹⁴Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga...*, h. 80

¹¹⁵Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 83

¹¹⁶Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 83

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharabah*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.¹¹⁷
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.¹¹⁸
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹¹⁹

Ketiga, Ketentuan mengenai hukum pembiayaan *mudharabah* yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 terdiri atas empat bagian, yaitu:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu;¹²⁰
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi;¹²¹
3. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali

¹¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, h. 54

¹¹⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 142

¹¹⁹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 82-83

¹²⁰Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan ...*, h. 427

¹²¹Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan ...*, h. 428

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan; dan¹²²

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.¹²³

D. Imam Syafi'i

1. Tempat Kelahiran dan Silsilahnya

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibaa ibunya ke Mekkah dan dibesarka di sana.¹²⁴

Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-Syafi'i.

Dengan demikian jelaslah, bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW. pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).¹²⁵

¹²²Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 84

¹²³Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi ...*, h. 44

¹²⁴M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1998), h.

¹²⁵M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 204

2. Kitab-kitab Karangan asy-Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (*Al-Adab*) dan lain-lain. Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam asy-Syafi'i ialah *ar-Risalah* yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi, di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu *al-Umm*, *al-Amali* dan *al-Imlak*.¹²⁶

Al-Buithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi'i dan menamakannya dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Muzani*. Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah kitab yang dipandang baru sama sekali, tetapi kitab-kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan perubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru.¹²⁷

Ahli sejarah membagi kitab-kitab asy-Syafi'i ke dalam dua bagian yakni: *Pertama*, dinisbatkan kepada asy-Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. *Kedua*, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buaiti*.¹²⁸

3. Pendapat-pendapat asy-Syafi'i dan Pemikirannya

Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, maka dalam uraian ini penulis hanya mengetengahkan

¹²⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet ke-4, (Semarang: Amzah, 2004), h. 187-188

¹²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 207

¹²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 207

pendapatnya secara ringkas dalam bidang imamah, bidang ilmu kalam maupun aqaid.¹²⁹

Adapun masalah pikirannya bisa dilihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat.

Asy-Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun oleh golongan Muktazilah, sedangkan mereka menyalahi jalan yang ditempuh oleh ulama salaf dalam mengungkapkan akidah dan al-Qur'an. Sebagai orang Fiqh/ Muhaddits tentu saja beliau mengutamakan *Ittiba'* dan menjauhi *ibtida'* sedang golongan Muktazilah mempelajarinya secara falsafah.¹³⁰

Tentang Iman, beliau berpendapat, bahwa iman itu terdiri dari tashdiq dan amal, dia bisa bertambah dan bisa berkurang, yaitu bertambah dengan bertambah amal dan berkurang dengan berkurang amal.

Mengenai Imamah beliau berpendapat, bahwa Imamah itu harus ada untuk menjaga kemaslahatan ummat dan beliau berpendapat, bahwa Imamah itu harus dipegang oleh orang Quraisy dan dapat terjadi tanpa baiat. Dalam pada itu beliau tidak mensyaratkan khalifah itu harus dari golongan Hasyimiyah. Di samping itu beliau berpendapat, bahwa Abu Bakar lebih utama dari Ali. Kedudukan para Khulafaur Rasyidin menurut

¹²⁹M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 207

¹³⁰Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, h. 155

pendapatnya ialah yang paling utama Abu Bakar, Umar, Usman dan kemudian Ali.¹³¹

4. Dasar-dasar Hukum yang Dipakai Oleh Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyiruh Sunnah* (Penyebarnya Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.¹³²

As-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *tariqat ahlul hadits*. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.¹³³

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termasuk dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:¹³⁴

- a) Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b) As-Sunnah, beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat –syaratnya, yakni

¹³¹ Marzuqi Yahya, *Panduan fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), h. 93

¹³² M .Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 211

¹³³ M .Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 211

¹³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 10

selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.¹³⁵

- c) Ijma' dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, di samping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

Imam Syafi'i mendahulukan hadits Ahad daripada Ijma' yang bersendikan Ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.¹³⁶

- d) Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduaniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

- e) Istidlal (*Istishhab*), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang

¹³⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 10

¹³⁶M .Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 212

diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: "Diizinkan sesuatu (*al-Ibahatu*) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan".¹³⁷

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri".¹³⁸

5. Penyakit dan Meninggalnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak mengidap penyakit sewaktu hidupnya. Antaranya ialah "penyakit wasir" yang mana menyebabkan keluar darah pada tiap-tiap waktu. Yakut telah telah meriwayatkan di dalam "*Mu'jam*

¹³⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 211

¹³⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 207

Al-Udaba” suatu sebab yang aneh dalam meninggalnya Imam Syafi’i katanya bahwa seorang dari sahabat “Malik bin Anas” yang bernama “Futian” bertengkar dengan Imam Syafi’i. Imam Syafi’i menang dalam pertengkaran itu. Futian mencela Imam Syafi’i. Gubernur Mesir “As-Sarii bin Al-Hakam Al-Balkhi” memerintahkan supaya dipukul Futian juga dipermalukan oleh orang banyak, karena itu banyak dari pendukung Futian datang menyerbu ke masjid pelajaran Imam Syafi’i, mereka menunggu sampai orang banyak pulang, kemudian mereka pun menyerang Imam Syafi’i dan memukulnya dengan kuat, beliau dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit sampai beliau meninggal dunia.¹³⁹

Sebab ini adalah suatu sebab yang luar biasa karena apa yang diketahui orang banyak ialah Imam Syafi’i meninggal dengan penyakit wasir. Pada suatu ketika darahnya keluar dengan banyak dan beliau pun meninggal dunia.¹⁴⁰

Diceritakan, bahwa Ar-Rabi’ masuk menemui Imam Syafi’i di waktu mendekati wafatnya, beliau berkata kepadanya: Bagaimanakah keadaanmu? Beliau menjawab : Aku sedang meninggal atau terpisah dari dunia, dan juga perpisahan dari rekan-rekanku, dan aku sekarang sedang meneguk gelas kematian, dan aku sedang menemui perbuatan-perbuatan tidak baik, dan kepada Allah aku menuju kemudian beliau pun menangis.¹⁴¹

¹³⁹M .Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, h. 215

¹⁴⁰Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi ...*, h. 188

¹⁴¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 11

Imam Syafi'i meniggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jumat pada keesokan harinya. Anak-anak Abdullah Hakam mengebumikannya di tanah perkuburan mereka. Kuburnya ialah kubur-kubur anak Zahrah. Yakut berkata : Kuburnya sangat masyhur di sana sebagai bukti bagi kebenarannya.¹⁴²

¹⁴² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi ...*, h. 188

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI

Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁴³

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari

¹⁴³Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: CV. Erlangga, 2014), h. 81

alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika bank bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank seolah-olah tidak peduli dengan keadaan usaha pengelola (*mudharib*) bank hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat resiko bisnis maka yang menanggung resiko financial bank, sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan *mudharabah* kadang-kadang disebut juga dengan *partnership in profit*.¹⁴⁴

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*business risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita agunan tersebut maka bank hanya ingin berbagi keuntungannya saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis.¹⁴⁵

¹⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet ke-11, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 208

¹⁴⁵Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 196.

Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini *mudharib* hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian.¹⁴⁶

Untuk *character risk mudharib* pada hakekatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalian dan kecerobohan dalam merawat dan mengelola dana yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan tidak baik dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis pembiayaan *mudharabah* yang disepakati atau *mudharib* keluar dari ketentuan yang disepakati maka *mudharib* harus menanggung kerugian pembiayaan *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya

¹⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: TazkiaInstitut, 1999), h. 135.

sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. *Mudharib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati, *mudharib* tidak berhak pula menentukan sendiri mengambil bagian dari ketentuan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *sahib al mal* sehingga *sohib al mal* dirugikan.¹⁴⁷

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*character risk*).¹⁴⁸

Untuk memahami mengapa dalam akad *mudharabah* jaminan diberlakukan, perlu dilihat bagaimana pertimbangan yang diberikan. Jika dianalisa, resiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan yang seperti disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹⁴⁹

Untuk itulah maka kemudian bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau

¹⁴⁷Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: ...*, h. 197.

¹⁴⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 21

¹⁴⁹Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 20010), h.

kecurangan. Terlebih lagi, jika dilihat dari prinsip prudensial yang harus dipatuhi juga sama dengan yang berlaku pada perbankan konvensional. Berarti bahwa prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Prinsip keempat (*collateral*) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.¹⁵⁰

DSN membolehkan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara lembaga keuangan syari'ah dengan nasabah, hal ini dilakukan karena tingkat amanah yang dimiliki masyarakat saat ini sangat rendah. Maka kemudian bank meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

B. Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa: Apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuininya atau

¹⁵⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: UPP AMP YMKN, 2002) , h. 304.

ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.¹⁵¹

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha *mudharabah* (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal. Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*.¹⁵²

Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan yaitu hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat “amanah”, artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Syafi’i melarangnya. Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari’ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan

¹⁵¹Imam Syafi’i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, Judul terjemahan, Jilid 7, h.137

¹⁵²Imam Syafi’i, *Mukhtasar Kitab...*, h.137

keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar'i.¹⁵³

Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat *amanah*(kepercayaan), jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah hutang *mudharib*.

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki piutang pada si fulan, lalu datang orang ketiga memberi jaminan atas utang itu, maka dalam hal ini Abu Hurairah ra mengatakan bahawa pemilik piutang (yakni pemberi utang) dapat menuntut bayaran kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara pemberi jaminan dan yang diberi jaminan. Tapi bila yang terjadi adalah pengalihan utang, maka tidak boleh baginya menuntut bayaran kepada pengutang, karena ia telah membebaskan pengutang dari utangnya dan mengalihkan utang tersebut kepada pihak ketiga.¹⁵⁴

Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Sementara Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa tidak boleh bagi pemberi utang menagih pengutang pada kedua perkara tersebut (yakni baik dalam masalah jaminan maupun pengalihan), karena ketika pemberi utang menerima jaminan, berarti ia telah membebaskan pengutang dari utangnya, kecuali jika harta yang akan

¹⁵³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

¹⁵⁴Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab ...*, h.152

digunakan untuk membayar utang oleh pemberi jaminan mengalami kerusakan. Pada saat ini pemberi utang dapat menagih bayaran kepada pengutang. Adapun bila keduanya memberi jaminan satu sama lain, maka pemberi utang dapat menagih siapapun di antara mereka yang ia kehendaki menurut pendapat keduanya sekaligus.¹⁵⁵

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Mazhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini, karena Syari'at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruangserta tidak menyulitkan terhadap umatnya.¹⁵⁶

Mudharabah dikatakan bersifat amanah karena *shahibul maal* telah percaya sepenuhnya kepada *mudharib* untuk mengelola dana yang dimilikinya. Itu berarti, *shahibul maal* telah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya dalam mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan usaha, *shahibul maal* tidak berhak untuk mencampuri pekerjaan *mudharib*. *Shahibul maal* hanya boleh untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan pemantauan terhadap kinerja *mudharib*. Dari sinilah *shahibul maal* mengetahui bahwa *mudharib* benar-benar melakukan usahanya tersebut atau memiliki moral yang kurang baik terhadap kerjasama tersebut. Pada

¹⁵⁵ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab ...*, h.152

¹⁵⁶ Abdul Aziz Mubarak Al-Ahmadi, dkk, *Fiqh Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 378

hakikatnya, jaminan adalah untuk memberi pertolongan terselamatkannya pekerjaan *mudharib* yang diperjanjikan.¹⁵⁷

Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat “gadai” dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi’i.¹⁵⁸

Seluruh empat mazhab fiqh berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep ‘percaya’ ini, mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mazhab Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan (*dlanan*) akan dianggap tidak ada dan batal.¹⁵⁹

Imam syafi’i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk transaksi utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*.

¹⁵⁷Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah ...*, h. 135

¹⁵⁸Abdul Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, cet Ke-3*, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 81

¹⁵⁹Abdul Saeed, *Menyoal Bank ...*, h. 91

C. Analisis Sistem Jaminan Pada Akad *Mudharabah* Dalam Fatwa DSN-MUI Perspektif Imam Syafi'i

Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁶⁰

Beberapa ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. MUI telah menetapkan bahwa pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dari keterangan tersebut, MUI menyetujui tentang jaminan, hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁶¹

¹⁶⁰Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

¹⁶¹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa...*, h. 81

Pertimbangan tersebut berdasarkan dalam QS al-Baqarah (2) ayat

283:

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اَوْ تُمِنَ اٰ مَا نَتَتْهُ وَاَلَيْتِىَ اللّٰهُ رَبُّهُ * وَلَا تَكْتُمُو الشَّهَادَةَ *
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اَتَمَّ قَلْبُهُ * وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

“Tetapi, Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶²

Beberapa ulama dari Mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *mudharabah*. Pinjaman ini berupa *kafalah*.¹⁶³

Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan yaitu hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat “amanah”, artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Malik dan Imam Syafi’i melarangnya. Meskipun sebagian Imam Mazhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari’ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari’ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar’i.¹⁶⁴

¹⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010),h. 49

¹⁶³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 177

¹⁶⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, h.130

Mudharabah dikatakan bersifat amanah karena *shahibul maal* telah percaya sepenuhnya kepada *mudharib* untuk mengelola dana yang dimilikinya. Itu berarti, *shahibul maal* telah siap dengan segala resiko yang akan dihadapinya dalam mengelola dana tersebut. Dalam pelaksanaan usaha, *shahibul maal* tidak berhak untuk mencampuri pekerjaan *mudharib*. *Shahibul maal* hanya boleh untuk memberikan masukan-masukan dan melakukan pemantauan terhadap kinerja *mudharib*. Dari sinilah *shahibul maal* mengetahui bahwa *mudharib* benar-benar melakukan usahanya tersebut atau memiliki moral yang kurang baik terhadap kerjasama tersebut. Pada hakikatnya, jaminan adalah untuk memberi pertolongan terselamatkannya pekerjaan *mudharib* yang diperjanjikan.¹⁶⁵

Dalam akad *mudharabah* membawa nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) antara pihak yang kelebihan harta dengan pihak yang kekurangan harta, sesuai dengan firman Allah:

Surah al-Maidah (5) ayat 2:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ * وَاتَّقُوا اللَّهَ * إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa- Nya”.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu ...*, h. 135.

¹⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 106

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak lain adalah langkah yang diambil untuk melindungi *shahibul maal* dari resiko wanprestasi yang dilakukan oleh *mudharib*. Jika pada kenyataannya *mudharabah* dapat berjalan dengan lancar dan *mudharib* memperoleh keuntungan dari *mudharabah*nya tersebut, maka jaminan tersebut dapat dikembalikan oleh pihak *shahibul maal*.¹⁶⁷

Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No.07 DSNMUI/IV/2000, yakni: “pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.¹⁶⁸

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Mazhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini, karena Syari’at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruangserta tidak menyulitkan terhadap umatnya.¹⁶⁹

Menurut kaidah fiqh:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِحَاقِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁶⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah ...*, h. 177

¹⁶⁸ Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 81

¹⁶⁹ Abdul Aziz Mubarak Al-Ahmadi, dkk., *Fiqh Muyassa ...*, h. 378

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁷⁰

Jadi, penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam Syafi’i melarangnya karena antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat “amanah”, artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*. Namun konteks seperti ini tidak dapat dilakukan saat ini karena tingkat amanah yang dimiliki masyarakat saat ini sangat rendah. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan alternatif dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *shahibul maal* demi menghindari moral *mudharib* yang tidak bertanggungjawab terhadap kerjasama tersebut. Dengan disertakannya jaminan, *shahibul maal* tidak akan ragu lagi untuk melakukan kerjasama sehingga perputaran uang akan terus terjadi dan distribusi kekayaan akan terealisasi. Maka kemakmuran secara merata akan dapat tercapai.

DSN membolehkan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara lembaga keuangan syari’ah dengan nasabah, hal ini dilakukan karena tingkat amanah yang dimiliki masyarakat saat ini sangat rendah. Maka

¹⁷⁰Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa ...*, h. 736-737

kemudian bank meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Imam syafi'i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada dasarnya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk transaksi utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*.

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan difungsikan sebagai perlindungan hak-hak LKS yakni agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terkait tentang hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁷¹
2. Jaminan dalam akad *mudharabah* menurut imam Syafi'i adalah investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan. Mengingat hubungan antara investor dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat "gadai" dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu.

Imam syafi'i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Jaminan diperlukan untuk

¹⁷¹Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: CV. Erlangga, 2014), h. 81

transaksi utang-piutang, dimana utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *mudharabah* mereka tidak sah, demikian menurut Imam Syafi'i.

3. Penyertaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Imam syafi'i melarang jaminan pada akad *mudharabah* ini karena penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara individu dengan individu pada masanya bagi hasil antara pemilik barang dengan penjual, sehingga tidak memerlukan jaminan. Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan difungsikan sebagai perlindungan hak-hak LKS yakni agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terkait tentang hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

B. Saran

Adapun saran penulis yaitu jaminan sangat diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah* untuk menghindari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena saat ini tingkat amanah yang dimiliki oleh masyarakat sangat kurang. Dengan disertakannya jaminan, *shahibul maal* tidak akan ragu lagi untuk melakukan kerjasama sehingga perputaran uang akan terus terjadi dan distribusi kekayaan akan terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet ke-11. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam, Analisis Fikih Dan Keuangan, edisi keempat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Andra, Adhytia. *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang*. Universitas Andalas. Fakultas Hukum. 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah, cet ke-5*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, cet ke-4 Semarang: Amzah. 2004.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bandri, Bin M. Arifin. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Darul Ilmi. 2009.
- Badri, Muhammad Arifin. "Mencari Solusi Bank Syariah", <https://almanhaj.or.id/2599-Mencari-Solusi-Bank-Syariah.html>. (2 November 08: 51).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syar'ah*. Jakarta: CV. Erlangga. 2014.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.

- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Hanafi, Imam. *Al-Asybah Wa An-Nadzair fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Jakarta: Nuansa Madani. 2011.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab, cet ke-3*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 1998.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah, cet ke 2*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- [Http://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/Macam-Macam-Bagi-Hasil-Mudharabah.html](http://alfatikhul.speedytaqwa.com/post/detail/878/Macam-Macam-Bagi-Hasil-Mudharabah.html), (20 Februari 2017 16:57)
- Ichsan, Nurul Hasan. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP Press Group. 2014.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 1999.
- International Syari'ah Research Academy for Islamic Finance. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Lutfiana. *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/Dsnmui/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri*. UIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, cet ke-2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.
- Mubaruk Al-Ahmadi, Abdul Aziz. *Fiqh Muyassar :Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam, cet ke-2*. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia. 2013.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: UPP AMP YMKN. 2002.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

- Muljono,Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Mulyati,Etty.*Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2016.
- Rasyid,Sulaiman.*Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Remy, Sutan Sjahdeini. *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Saeed,Abdul.*Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. cet ke-3*. Jakarta: Paramadina. 2006.
- Sabiq,Sayyid.*Fikih Sunnah*.jilid 5. Cet. ke-1. Jakarta: Cakrawala Publishing.2009.
- Soemitro,Andri.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sudarsono,Heri.*Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah, Diskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia. 2004.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD. cet ke-XIII*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- S. Harahap, Sofyan, Wirosu dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE. 2009.
- Suhendi,Hendi.*Fiqh Mualamah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafi'I Antonio, Muhammad.*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: TazkiaInstitut. 1999.
- Syafi'I Antonio, Muhammad.*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syafi'iImam, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa Husain Abdul Hamid Abu Nashir, Judul terjemahan, Jilid 7.
- Wahidini, Maghfur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Di BMT Bismillah Sukorejo Kendal)*. UIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah. 2015.
- Wirosu.*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: IKAPI. 2005.
- Yahya,Marzuqi.*Panduan Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Maghfirah. 2012.
- Zaidun,Ahmad.s*Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003